



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

PUTUSAN

Nomor: 003/LP/PL/ADM /KOT/27.01/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) Dari:

Nama : Mirwanto
No. KTP : 7371072909870005
Alamat/Tempat Tinggal : Jl Sultan Abdullah 3 No. 2 Kelurahan Tallo
Kecamatan Tallo Kota Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 29-09-1987
Pekerjaan/Jabatan : Pemantau Pemilu

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Hj. Muliati, S.Sos, M.Si yang beralamat di Jl. Baji dakka No. 10 RT :003 RW: 003 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dengan laporan bertanggal 16 Juli 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/PL/ADM/Kot/27.01/VII/2019;

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN POKOK LAPORAN PELAPOR

A. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- Bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 yang bekerja sebagai Pemantau Pemilu dari LSM Perak; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 secara tegas disebutkan bahwa Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa telah ditemui fakta dalam perkara ini, Pelapor adalah anggota Pemantau Pemilu LSM Perak yang merupakan Lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu dengan Nomor Sertifikat Akreditasi pemantau pemilu 024/BAWASLU/1/2019; -----
- Bahwa merujuk pada Pasal 454 ayat (3) UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Pelapor memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, LSM Perak menerima laporan dari "seseorang" sekaitan dengan adanya indikasi dugaan pemalsuan dokumen dan pelanggaran administrasi pemilu yang diduga dilakukan oleh Hj, Muliati dalam pengajuan dokumen untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Makassar pada Pemilu 2019; ---

- 
- Bahwa atas laporan tersebut, LSM Perak selanjutnya melakukan investigasi ke Lapangan pada beberapa instansi terkait; -----
 - Bahwa setelah dilakukan investigasi terdapat temuan tentang terdapatnya beberapa dokumen yang rancu diantaranya adalah, dalam berkas pengajuan diri terlapor sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Makassar kepada KPU Kota Makassar, tidak didapati satupun dokumen Keputusan Pejabat berwenang tentang pemberhentian diri terlapor sebagai Aparatur Sipil Negara, yang dalam hemat pengetahuan Pelapor, jika Caleg berasal dari Aparatur Sipil Negara, maka Caleg tersebut haruslah berhenti terlebih dahulu sebagai ASN, dan pemberhentian tersebut dibuktikan dengan adanya Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang yang di serahkan kepada KPU; -----
 - Bahwa selain itu pelapor berpendapat apabila keputusan pemberhentian Terlapor sebagai ASN dalam hal mengajukannya masih dalam proses penyelesaian berkas, sedangkan tahap pencalonan telah berlangsung, pelapor berpendapat Keputusan Pemberhentian Terlapor sebagai ASN bisa saja nanti diberikan kepada KPU, hanya saja Terlapor harus melampirkan surat keterangan pengajuan pengunduran diri Terlapor sebagai ASN sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti bahwa Terlapor telah mengajukan pemberhentian sebagai ASN, hanya saja berdasarkan temuan Pelapor, tidak ditemui bukti dari terlapor (Hj. Muliati, S.Sos, M.Si) yang menunjukan bahwa terlapor telah mengajukan surat keterangan pengajuan pengunduran diri Terlapor sebagai ASN sedang diproses, sehingga atas peristiwa tersebut, Pelapor menduga bahwa terlapor telah melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu. -----

B. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINSTRASI PELAPOR

- Bahwa langkah terlapor yang melakukan perbuatan dengan tidak berdasar pada Prosedur, dan mekanisme

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diduga oleh pelapor telah melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 Jo PKPU Nomor No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 Ayat 1 huruf k Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4, Pasal 8 ayat (1) Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6 dan Pasal ayat (3) huruf c;-

- Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 Jo Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 Ayat 1 huruf k Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4, Pasal 8 ayat (1) Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6 dan Pasal ayat (3) huruf c PKPU Nomor No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 secara eksplisit disebutkan bahwa

Pasal 460 ayat (1)

Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

PKPU Nomor No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 PKPU Nomor No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018

Pasal 7 ayat (1)

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Pasal 7 ayat (1) huruf k

mengundurkan diri sebagai:

Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4

Aparatur Sipil Negara;

Pasal 8 ayat (1)

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 huruf d

mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:

d. Aparatur Sipil Negara;

Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6 dilengkapi:

a. Pengajuan diri sebagai

1. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;

2. kepala desa;

3. perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

4. Aparatur Sipil Negara;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

- 
- Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 Ayat 1 huruf k Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4, Pasal 8 ayat (1) Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6 dan Pasal ayat (3) huruf c PKPU Nomor No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 dijabarkan sebagai mekanisme dan prosedur yang wajib dilakukan apabila Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai ASN mencalonkan diri pada pemilihan Umum 2019; -----
 - Bahwa terlapor diketahui sebelumnya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada instansi BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan; -----
 - Bahwa dengan Fakta bahwa terlapor berstatus sebagai seorang ASN pelapor berpendapat bahwa sejauh pemahaman pelapor jika Caleg berasal dari ASN caleg tersebut harus berhenti terlebih dahulu sebagai ASN, dan pemberhentian tersebut dibuktikan dengan adanya

Keputusan Pemberhentian yang di serahkan kepada KPU Kota Makassar ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi, sampai saat ini pelapor tidak mengetahui apakah terlapor benar-benar telah mengajukan Keputusan pemberhentian sebagai ASN dalam mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Makassar, karena bukti Keputusan Pemberhentian tersebut tidak pernah pelapor temui; -----
- Bahwa Pelapor berpendapat berdasarkan PKPU No 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa Bagi Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara wajib menyampaikan surat pemberhentian. Bahwa norma ini menurut Pelapor mengharuskan Caleg untuk menyerahkan Keputusan Pemberhentian diri sebagai ASN dari pejabat berwenang dan menyerahkannya kepada KPU; -----
- Bahwa selain itu pelapor berpendapat apabila keputusan pemberhentian sebagai PNS dalam hal mengajukannya masih dalam proses penyelesaian berkas, sedangkan tahap pencalonan telah berlangsung pelapor berpendapat Keputusan Pemberhentian bisa nanti diberikan, hanya saja Caleg harus melampirkan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri Caleg tersebut sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti bahwa Caleg tersebut telah mengajukan pemberhentian; ---
- Namun untuk temuan Pelapor, tidak ada bukti dari terlapor (Hj. Muliati, S.Sos, M.Si) yang menunjukan bahwa terlapor telah mengajukan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri Terlapor sedang diproses. -----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- **Kode P-1** : Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mirwanto;
- **Bukti P-2** : Foto Copy Formulir Model BB-1 DPRD Kota Makassar atas nama Muliati, S.Sos, M.Si tertanggal 13 Juli 2018;

- **Bukti P-3** : Foto Copy Formulir Model BB-2 DPRD Kota Makassar atas nama Muliati S.Sos, M.Si tertanggal 13 Juli 2018;
- **Bukti P-4** : Foto Copy surat keterangan berbadan sehat atas nama Muliati, S.Sos, M.Si tertanggal 16 Juli 2018;
- **Bukti P-5** : Foto Copy surat Keterangan bebas Narkoba nama Muliati, S.Sos, M.Si tertanggal 16 Juli 2018;
- **Bukti P-6** : Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Muliati, S.Sos, M.Si tertanggal 17 Juli 2018;
- **Bukti P-7** : Foto Copy Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana atas nama Muliati, S.Sos, M.Si tertanggal 16 Juli 2018;
- **Bukti P-8** : Foto Copy Kartu Keanggotaan Partai atas nama Muliati, S.Sos, M.Si tertanggal 5 Januari 2017;
- **Bukti P-9** : Foto Copy Surat Permohonan Pensiunan dini tertanggal 1 Agustus 2018 atas nama Muliati;
- **Bukti P-10**: Surat Keterangan Penghasilan atas nama Hj. Muliati, S.sos, M.Si

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Pelapor juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk di ambil keterangannya dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 23 Juli 2019 dan Tanggal 25 Juli 2019, bernama Adiarsa, Jumadi Mansyur, dan Ridwan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Saudara Adiarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Lembaga Pemantau pemilu LSM PERAK : -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelum melaporkan dugaan pelanggaran in casu kepada Bawaslu Kota Makassar sebelumnya terdapat informasi yang masuk ke LSM Perak tanggal 08 Juli 2109 sehingga saksi memerintahkan anggota saksi yaitu Mirwanto untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kota Makassar; -----

- 
- Bahwa saksi menerangkan bahwa temuan-temuan yang saksi lampirkan saksi yakini aslinya tidak jauh beda dengan yang saksi lampirkan sebagai bukti : -----
 - Bahwa saksi telah berkoordinasi dengan divisi Politik dan divisi Hukum LSM Perak dan saksi merasa ada pelanggaran pasal 220 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pidananya Maupun administrasinya yaitu dugaan pemalsuan dokumen, jadi kami melihat ada perbedaan perbedaan antara tanggal dimana saudara mengatakan dia Pensiun dan dimana saudara terlapor mengatakan dirinya masih PNS lagi; -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan Selain saksi sebagai pemantau pemilu saksi juga merupakan ketua LSM Perak dan anggota saksi melapor tidak ada faktor kepentingan-kepentingan apapun;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan sudah menyurati BKKBN dan saksi juga sudah melakukan konfirmasi ke lembaga BKN dan saksi juga punya metodologi sendiri untuk melakukan investigasi ; -----
 - Bahwa benar saksi menyampaikan bahwa cara memperoleh informasi sekaian dengan dugaan pelanggaran ini casu ini adalah metode LSM Perak dan kami tidak menyampaikan atau mengungkap itu : -----
 - Bahwa benar saksi menyampaikan Biasa mendengar tentang Silon dan mungkin teman-teman saksi yang tergabung dalam LSM Perak sudah menelusuri itu dan berkoordinasi dengan KPU Kota Makassar sekaian dengan hal tersebut -----
 - Bahwa benar saksi menyampaikan belum kesana untuk melakukan pemantauan terhadap sistem online yang dilakukan oleh KPU; -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan silon adalah sistem informasi dan sebagainya yang dimiliki KPU : -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan silon oleh KPU bisa saja terbatas aksesnya, namun saksi sekali lagi menyampaikan saksi punya metodologi tersendiri di LSM Perak; -----
 - Bahwa benar saksi menyampaikan Belum ada laporan secara koordinasi dari teman-teman PERAK sekaian dengan PERAK tidak memonitor dan memantau silon itu : -----

- Bahwa benar saksi menerangkan Jadi semua yang dilakukan oleh PERAK sebagai pemantau Pemilu dengan adanya dugaan pelanggaran ini saksi mewakili teman-teman pemantau khususnya LSM PERAK bahwa ini sebagai informasi awal, jadi komisioner dan pihak yang berwenang dengan informasi awal yang kami laporkan ini untuk di telusuri termasuk BKKBN KPU untuk di hadirkan semua untuk berkas-berkas aslinya di sandingkan dengan apa yang kami lampirkan sebagai bukti dari laporan ini. Dimana tanggal saudara terlapor mengaku PNS dan dimana mengaku sebagai pensiunan. -----

2. Bahwa Saudara Jumadi Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyampaikan bahwa saksi merupakan anggota LSM Perak yang membindangi divisi Hukum di LSM PERAK; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan dari berkas-berkas yang pelapor lampirkan disitu ada sedikit keganjilan seperti contoh berkas tidak dipidana selama 5 tahun, disitu statusnya sebagai pegawai negeri sipil sementara di SKCK disitu sudah Pensiunan kemudian saksi pelajari berkasnya disitu lebih awal keluar surat keterangan tidak terpidananya dari Pengadilan Negeri dibanding SKCK sementara diaturannya untuk menerbitkan di Pengadilan tersebut itu harus terbit SKCK dulu baru terbitlah keterangan tidak terpidananya; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan dari kedua dokumen yang saksi sebut diatas yang bermasalah yaitu Lebih awal dikeluarkan tidak terpidananya dibandingkan SKCKnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang harus dikeluarkan lebih awal adalah SKCK dulu; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan Saksi dapat memberikan contoh perbandingan dari berkas saksi, ini lah SKCK dan Keterangan tidak terpidana saya yang asli dimana umum, semua orang tahu kalau prosedurnya seperti itu, ketika kita ingin melamar pekerjaan di perusahaan atau pun swasta ketika diminta SKCK dan keterangan tidak terpidana semua orang tahu kalau proseduralnya seperti itu dimana SKCK



adalah pengantar untuk memperoleh surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana; -----

3. Bahwa Saudara Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyampaikan bahwa saksi merupakan saksi pelapor; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi bergabung di PPP sejak tahun 2006; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi mengenal saudara terlapor; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi mengenal saudara terlapor semenjak terlapor mendaftar sebagai caleg di Kota Makassar; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi tidak mengetahui persis tentang pelapor sebelum pelapor mendaftar sebagai caleg di Kota Makassar, saksi hanya ketahui bahwa terlapor ini dulunya seorang PNS sebelum bergabung di Partai : -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan terlapor ini bergabung di Partai PPP Kalau tidak salah bulan Oktober tahun 2018; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan Biasa, kalau ada pertemuan-pertemuan partai PPP Terlapor hadir; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan sepengetahuan saksi terlapor ini pernah menyatakan kalau dulu dia adalah ASN; ---
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi kurang mengetahui apakah terlapor masih aktif atau tidak sebagai ASN; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan proses pendaftaran caleg di Partai PPP dimulai pada Awal bulan Oktober kalau tidak salah Tahun 2018; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi kurang mengetahui berkas terlapor pada saat proses pencalonan terlapor yang masuk ke DPC PPP; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan Sempat melihat beberapa dokumen terlapor; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan tidak ada pertanyaan waktu itu pak tentang dokumen terlapor karena yang menerima langsung adalah LO Partai; -----

- Bahwa benar saksi menyampaikan hanya sempat membaca termasuk berkas-berkas termasuk berkas ibu Muliati; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan pada saat penerimaan berkas di DPC PPP saksi tidak mengetahui apakah terlapor masih aktif atau tidak sebagai ASN; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan sebagai PNS yang akan mendaftarkan diri sebagai Caleg PPP wajib mengundurkan diri sebagai PNS; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan Kartu tanda anggota saksi lebih dahulu ada dibandingkan KTA pelapor; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan LO Partai yang yang mengupload ke silon KPU; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi bertemu dengan saudara terlapor pada saat pendaftaran caleg di kantor DPC PPP; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi tidak masuk dalam LO partai PPP; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan saksi kurang mengetahui tentang kurang atau tidaknya berkas pencalon caleg PPP, tapi ada table-tabel tentang kelengkapan berkas untuk semua caleg PPP; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan Semua caleg PPP koordinasi dengan LO ke KPU Kota Makassar; -----
- Bahwa benar saksi menyampaikan caleg PPP Mutlak lengkap pengurusan berkas pencalonannya. -----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Terlapor telah mengajukan jawaban secara lisan, di sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 23 Juli 2019, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terlapor Menolak sebagian dalil-dalil Pelapor kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini;-----
- Adapun alasan mengapa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana terbit lebih awal tertanggal 16 Juli 2018 dibandingkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang terbit pada tanggal 17 Juli 2018 akan diuraikan oleh terlapor dengan uraian sebagai berikut:

a. Terhadap dalih pelapor yang menyampaikan bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana Terlapor lebih dahulu terbit tertanggal 16 Juli 2018 dibandingkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tertanggal 17 Juli 2018, bahwa atas pernyataan tersebut Terlapor menerangkan bahwa pelapor tidak benar-benar memahami permasalahan yang dilaporkan Pelapor, bahwa terlapor sebelumnya pernah memiliki SKCK yang terbit sebelum tanggal 16 Juli 2018 namun terdapat kesalahan pada kolom jenis kelamin terlapor pada SKCK tersebut, yaitu pada kolom jenis kelamin tertulis laki-laki yang seharusnya perempuan; b) Bahwa atas kesalahan pada kolom jenis kelamin tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 terlapor kembali ke kepolisian setempat yang menerbitkan SKCK a quo untuk meminta agar dilakukan perbaikan atas permasalahan tersebut; -----

b. Setelah dilakukan perbaikan atas kesalahan SKCK a quo di keluarkanlah SKCK tersebut dan diberikan kepada Terlapor namun tanggal terbit SKCK terlapor tidak bisa menggunakan tanggal terbit sebelumnya (sebelum tanggal 16 Juli 2018) melainkan tanggal dikeluarkannya SKCK hasil perbaikan tersebut (Tanggal 17 Juli 2018); -----

c. Terhadap dalih pelapor yang menyampaikan bahwa terlapor telah melakukan pemalsuan dokumen, terlapor menolak seluruh tuduhan pelapor terhadap pemalsuan dokumen tersebut; -----

- Adapun alasan mengapa status Pekerjaan terdapat perbedaan antara SKCK tertulis Pensiunan dan pada surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana tertulis Pegawai Negeri Sipil akan diuraikan oleh terlapor dengan uraian sebagai berikut:

a. Terhadap dalih pelapor yang menyampaikan bahwa terdapat perbedaan status Pekerjaan antara SKCK dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana pada dokumen terlapor adalah dikarenakan pada SKCK (tertanggal 17 Juli 2018) tertulis Pensiun disini kepolisian merujuk ke KTP terlapor yang baru terbit sedangkan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dalam proses

pembuatanya menggunakan data dari KTP terlapor yang lama yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil; ---

b. Terhadap dalih pelapor yang menyampaikan bahwa terlapor dengan sengaja dan secara sadar melakukan pemalsuan dokumen, terlapor menolak seluruh pernyataan tersebut; -----

c. Bahwa kesalahan pada status pekerjaan dalam dokumen terlapor terjadi bukan karena keinginan terlapor melainkan terjadi karena human error (kesalahan data yang tidak disengaja) pada instansi yang menerbitkan KTP terlapor; ---

d. Bahwa terhadap tuduhan pelapor dengan mengatakan bahwa perbedaan status pekerjaan terlapor pada dua dokumen a quo adalah atas kehendak terlapor adalah tuduhan yang didasarkan pada asumsi semata. Bahwa terlapor telah melakukan upaya dengan berulang-ulang mengadakan konfirmasi untuk perbaikan data KTP terlapor, kepada instansi terkait namun disampaikan oleh petugas terkait, bahwa sampai saat ini belum ada Blanko KTP yang baru, dan terlapor akan dihubungi kembali apabila Blanko tersebut sudah ada; -----

e. Mengingat bahwa Surat Keputusan (SK Pensiun) terlapor sudah terbit terhitung tanggal 1 Oktober 2018 maka dari itu terlapor, merasa tidak perlu lagi untuk mengubah kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan karena terlapor telah pensiun; -----

- Terhadap dalih pelapor yang menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan pencalonan, dengan tegas terlapor menyatakan bahwa terlapor menolak seluruh pernyataan pelapor atas tuduhan tersebut. -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlapor mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di cocokkan dengan aslinya maupun fotokopi dan selanjutnya telah di bubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang di beri dengan tanda T-1 dan T-6, yang perinciannya sebagai berikut: -----

- **Kode T – 1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Muliati;
- **Bukti T - 2** : Permohonan Pensiun Dini Kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 01 Agustus 2018;
- **Bukti T - 3** : Permohonan Pertimbangan Permohonan Pengunduran Diri Kepada Kepala Bidang KB/KR Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 02 Agustus 2018;
- **Bukti T – 4** : Permohonan Pertimbangan Permohonan Pengunduran Diri an. Hj. Muliati, S.Sos., M.Si Kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 09 Agustus 2018;
- **Bukti T – 5** : Surat Keputusan Pemberhentian Atas Keputusan Sendiri dengan Pemberian Pensiun tertanggal 5 Desember 2018;
- **Bukti T – 6** : Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Muliati, S.Sos., M.Si tertanggal 13 Juli 2018.

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Terlapor juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk di ambil keterangannya dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 Juli 2019, bernama Patricius L Tandiarri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Patricius L Tandiarri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah petugas di kepegawaian khusus BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan; -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pihak yang bersangkutan mengundurkan diri atas permintaan sendiri; ---
 - Bahwa benar saksi menerangkan pengunduran diri atas permintaan sendiri itu berarti bukan pengunduran batas pensiun 58 Tahun, Kalau batas pensiun 58 tahun biasa diperintahkan kepada pihak untuk memasukkan berkas 6

bulan sebelumnya atau 3 bulan paling lambat tapi karena atas permintaan sendiri, jadi pihak bisa saja mengajukan dan memasukkan berkas kapan saja; -----

- Bahwa saksi menerangkan prosedur pengunduran bukan batas pensiun 58 Tahun prosedurnya itu berkas disampaikan kepada saksi dan saksi menerima berkas lalu saksi mengumpulkannya ke pusat karena berdasar pada surat keputusan Kepala BKKBN diterangkan yang boleh diurus saksi hanya batas pensiun saja jadi pensiun dengan persoalan lain termasuk yang bersangkutan wajib menyerahkan ke PPK yaitu Pejabat Pemihak Kepegawaian dalam hal ini adalah kepala BKKBN Sendiri namun karena waktu itu Kepala BKKBN kosong jadi PLT yang dilegaskan oleh BKKBN yang kemudian diberikan kewenangan untuk membuat keputusan, setelah diputuskan itu otomatis saksi mengirim permohonan pensiunan tersebut ke pusat lalu di pusat di proses dan langsung masuk ke kantor BKN pusat karena proses usulnya seperti itu jadi kami menerima tergantung berapa lama di proses di BKN pusat; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak dapat mengistimasi waktu kapan SK tiba namun biasanya kalau sudah tercetak SK dipusat saksi diberikan softcopy atau secara online diberikan karena kami tidak menerima SK fisik, saksi tidak berangkat kesana, Pusat hanya mengirim online lalu yang bersangkutan memiliki jeda waktu akan kami beritahu apakah SK Pemberhentiannya sudah selesai; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kurang ingat tanggal berapa pengusulan pensiunan terlapor karena bukan saksi langsung yang mengurus, saksi hanya mengurus data basis dan pensiunnya saja sepengetahuan saksi berkisar Juni atau Juli 2018 saksi kurang tahu juga lalu di proses dan prosesnya itu yang bersangkutan langsung ke Kepala Bidanganya di kepala bidang masuk ke Kepala Perwakilan dan yang bersangkutan di minta untuk melanjutkan sendiri dan itu butuh proses beberapa bulan dan setelah berkasnya lengkap kami masukkan semua dan langsung dikirim ke Pusat; -----



- Bahwa benar saksi menerangkan Boleh-boleh saja pengunduran diri diminta secara lisan hanya saja saksi menganggap itu bukan resmi dan yang resmi adalah pengunduran diri secara tertulis; -----
- Bahwa saksi menyampaikan setahu saksi sampai saat ini terlapor bukan lagi ASN PNS sesuai berkas yang kami pegang dan terbit dari BKN Pusat TMTnya disini tertanggal 1 Oktober 2018; -----
- Bahwa saksi menyampaikan terhadap pengusulan penggunduran diri terlapor sebelumnya telah dilakukan verifikasi berkas; -----
- Bahwa saksi menyampaikan yang harus ada ketika ingin mengundurkan diri sebagai PNS mulai dari SK CPNS sampai dengan surat pengunduran dirinya termasuk foto yang harus di setor; -----
- Bahwa saksi menyampaikan kalau administrasi tidak lengkap saksi akan kembalikan berkasnya; -----
- Bahwa saksi menyampaikan Sepengetahuan saksi tidak mengalami kendala yang berarti dalam mengurus berkas penggunduran diri terlapor; -----
- Bahwa saksi menyampaikan tidak pernah mendengar bahwa berkas terlapor di kembalikan oleh pusat karena tidak lengkap. -----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Menimbang, bahwa Bawaslu Kota Makassar dihadapan persidangan, telah menghadirkan 2 (dua) orang pihak terkait, diantaranya adalah Ketua KPU Kota Makassar atas nama Muhammad Faridl Wajdi dan Pihak Terkait dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Patris Suyuti SIP untuk di ambil keterangannya dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 Juli 2019 dan tanggal 29 Juli 2019, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Muhammad Faridl Wajdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan bahwa pihak terkait merupakan Ketua KPU Kota Makassar; -----
 - Bahwa benar pihak terkait menyampaikan proses pencalonan sebenarnya sebagian besar adalah partisipasi publik, silon itu system yang dibuat dan secara teknis partai politik diberikan kode akses untuk mengunggah berkas-berkas calon, Calon itu kan tidak mendaftar sendiri tapi didaftarkan oleh partai politik dan secara administrasi kewenangan ada pada partai politik kemudian terkait tahapan-tahapan yang diminta mulai dari pembukaan pendaftaran kemudian ada yang dinamakan daftar calon sementara (DCS) dan tanggapan masyarakat sampai daftar calon tetap (DCT). Proses ini di unggah masuk di silon oleh LO partai politik dan terkait dengan keadaan sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dalam perkara ini dimana ibu muliati sebagai terlapor sampai saat ini disilon kami memenuhi syarat pencalonan; -----
 - Bahwa benar pihak terkait menyampaikan silon ini dibuat untuk tanggapan masyarakat sebenarnya; -----
 - Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pihak terkait tdk ingat waktu periodic pencalonan tapi ketika dimulai dari DCT berakhir sampai dengan tanggal 20 September 2019 itu sampai terakhir itu sebelum DCT; -----
 - Bahwa benar pihak terkait menyampaikan Yang diunggah disilon adalah data-data umum seperti dalam undang-undang ada form. BB1, BB2 kemudian keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan catatan kepolisian, ijazah dan beberapa dokumen yang dibutuhkan lainnya. Dan iapload satu persatu oleh partai politik; -----
 - Bahwa benar pihak terkait menyampaikan KPU Kota Makassar melakukan verifikasi terhadap keterpenuhan syarat administrasi sebelum diunggah oleh Partai Politik ke silon sebagian besar kami menkroscek saja apakah syarat ini terpenuhi atau tidak; -----
 - Bahwa benar pihak terkait menyampaikan KPU Kota Makassar memverifikasi hardcopynya satu-persatu karena ada keterkaitan dengan syarat calon misalnya calon yang

memiliki pekerjaan yang dibatasi oleh undang-undang dan jika ada ketidak sesuaian kami melakukan koreksi; -----

- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan KPU Kota Makassar dalam melakukan Verifikasi fokus kepada syarat pencalonan yang dimaksud dari PKPU Nomor 20/ 2018 di pasal 28 kalau pihak terkait tidak salah terdapat pejabat yang dibatasi undang-undang misalnya ASN dalam hal ini kalau mendaftarkan diri harus ada keterangan dari pihak yang berwenang bahwa yang bersangkutan sudah berhenti dari jabatannya, tapi kalau saya lihat pasal 27 ada pengecualian kalau sampai DCT surat keterangan yang dimaksud itu dari otoritas yang berwenang dari pihak yang bersangkutan belum ada keterangan maka di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 harus dibuat dua dokumen yaitu yang pertama harus membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan jabatannya;
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan tidak ada tanggapan masyarakat terkait dokumen terlapor; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan dokumen verifikasi dilakukan untuk menentukan penetapan DCS kalau pihak yang bersangkutan belum memasukkan berkas penunjang maka kami masukkan dalam kualifikasi tidak memenuhi syarat sebelum ada pernyataan kalau pihak bersangkutan sudah mengundurkan diri dan sementara diproses oleh pihak yang berwenang. Itulah sebabnya dokumen pengunduran diri dan pernyataan ini tidak diunggah dalam silon karena melalui proses verifikasi dan hanya yang umum saja yang mulia yang diunggah; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan yang di unggah disilon hanya berkas pendaftaran saja sedangkan dokumen tambahan tidak di unggah di Silon; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan KPU Kota Makassar dua kali sampai tiga kali melakukan proses verifikasi kali dan jika ada tanggapan dari masyarakat kami melakukan verifikasi lanjutan ke partai politik apakah yang bersangkutan ini sudah berhenti dari jabatan atau pekerjaan



yang dimaksud kemudian kami verifikasi keatasannya langsung pada pekerjaan yang dimaksud yang mulia; -----

- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan KPU Kota Makassar tidak lagi melakukan verifikasi atas dokumen terlapor karena syarat administrasi sudah terpenuhi; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan Kalau disilon dokumennya tetap terunggah dan jenis pekerjaannya yang kroscek adalah KPU Kota Makassar kalau belum memenuhi syarat bukan system silon yang menolak tapi kami yang kroscek; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan Jika ada parpol yang mengupload data yang tidak diverifikasi Kalau hal tersebut sekaiatan dengan jenis pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka KPU Kota Makassar kroscek dan data ini KPU Kota Makassar masukkan dalam kualifikasi tidak memenuhi syarat dan langsung KPU Kota Makassar sampaikan ke Partai Politik untuk dilengkapi melalui LO Partai Politik; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan Silon bisa diakses publik namun hanya partai politik yang bisa mengunggah; ---
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan Kalau untuk aplikasi Silon tidak ada masalah dan memang kalau pencalonan khususnya dimakassar memang di butuhkan tanggapan masyarakat karena pada saat penetapan DCT ada jenis pekerjaan itu lolos dan setelah DCT ada tanggapan masyarakat kami konfirmasi kembali ke partai politik dan memang ada beberapa kasus di partai jenis pekerjaannya memang terlarang di pencalonan dan itu memang kami memverifikasi lanjutan tapi setelah DCT; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan Tidak dilakukan perubahan TMS soal status pekerjaan terlapor yang masih PNS di surat keterangan tidak terpidananya tapi KPU Kota Makassar meminta tambahan dokumen yang menunjang kalau ASN itu dilarang dan sementara diproses pengunduran dirinya oleh pihak yang berwenang dan bahwa yang bersangkutan sudah berhenti dari jabatannya atau

pekerjaannya dan dokumen sementara diproses oleh pihak yang berwenang; -----

- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan surat keterangan dari pengadilan tidak perlu diganti karena tidak berkaitan dengan pekerjaan Terlapor. -----

2. Bahwa Saudara Patris Suyuti SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pihak terkait adalah Sekertaris DPC PPP Kota Makassar yang melakukan segala Administrasi keperluan partai dalam hal pemilihan umum pada tahun 2019; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pihak terkait yang mengurus segala kelengkapan berkas calon anggota legislatif dari partai PPP untuk semua dapil; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pada mula proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif partai PPP mengumumkan membuka pendaftaran untuk semua orang melalui baleho (media cetak); -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan menerangkan, pihak terlapor mendaftarkan diri untuk bakal calon legislatif pada partai PPP, yang diketahui pihak terlapor adalah seorang PNS pada saat tersebut pihak terkait meminta untuk melampirkan pengunduran diri, yang kemudian dilampirkan partai untuk dimasukkan ke Silon; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan, KPU meminta surat pengurusan pensiun pihak terlapor pihak partai menyampaikan kepada pihak terlapor yang sementara mengurus di BKKbn untuk kemudian disampaikan kembali ke KPU; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan, proses selanjutnya untuk melengkapi berkas setelah muncul DCS, maka dari keterangan pihak terkait pihak terlapor diberitahukan untuk melengkapi kembali berkasnya hingga muncul di DCT; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pada partai PPP punya aturan sendiri dalam muktamar jika setiap ada



kepengurusan baru semu kartu anggota semua kartu anggota sama tahunnya baik pengurusan lama ataupun baru yang dalah keputusan sekjen , hasil muktamar terakhir Kartu Anggota di tanda tangani semua oleh ketua dan sekjen sehingga mungkin dalam perumusan itu diputuskan kartu anggota secara menyeluruh diseluruh Indonesia tertanggal 5 Januari hari kelahiran PPP pada saat itu Tahun 2017 yang dilaksanakan dibandung; -----

- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pada saat pengurusan SKCK oleh pihak terlapor untuk partai lain, pihak terkit meminta pihak terlapor untuk mengganti, namun telah terbit keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan, yang tidak menjadi masalah pada saat pendaftaran di KPU; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan , pihak terlapor menjadi anggota partai PPP pada saat pendaftaran calon legislatif , namun pihak terkait tidak mengigat bulannya; ----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pada saat pihak terlapor mendaftar sebagai bakal caleg pada partai PPP, pihak terlapor menenrangkan telah mengurus pengunduran diri, dan pihak terkiat meminta bukti pengunduran diri pada pihak terlapor; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan untuk pendaftaran bakal calon di KPU adalah Ketua dan sekertaris dan jajarannya; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan pada saat pertama kali di unggah di silon pengunduran diri pihak terlapor telah termuat, dengan memeperlihatkan kepada majelis; -----
- Bahwa benar pihak terkait menyampaikan terkait partisipasi partai sebagai peserta Pemilu untuk melakukan attetsment terhadap calegnya , terkait adanya daftar berkas caleg yang kurang lengkap; -----
- benar pihak terkait menyampaikan bahwa partai PPP mempunyai daftar berkas caleg yang kurang lengkap,



namun pihak terlapor tidak kekurangan berkas surat pengunduran diri; -----

- bahwa benar pihak terkait menyampaikan tidak terlalu mengetahui karena belum pernah lakukan itu, namun kalau tidak dimasukkan berkasnya maka tidak masuk DCT dan partai tidak mungkin masukkan kalau tidak sesuai permintaan KPU; -----
- benar pihak terkait menyampaikan ada verifikasi sinkronisasi berkas, jika tumpukan tindi pasti dikembalikan oleh KPU tapi sudah bilang lengkap dan aman, karena partai kumpul berkas sesuai dengan aturan KPU. Jika tumpukan tindi itu berkas bukan kesalahan partai namun KPU yang menerima berkas itu, partai hanya mengumpulkan jika ada perbaikan pihak partai perbaiki; -----
- benar pihak terkait menyampaikan, Surat keterangan dari kepolisian statusnya adalah pensiunan dan surat dari pengadilan statusnya itu ASN dan ada beberapa surat ditanggal yang sama 16 Juli surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan bebas narkoba dan surat tidak terpidana disitu statusnya PNS; -----
- benar pihak terkait menyampaikan, Partai tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang partai permasalahkan kalau tidak ada SKCKnya dan surat pengadilannya dan KPU juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan seandainya ada pasti partai akan mengganti atau memperbaikinya. Mungkin karena pada saat itu pihak terkait telah meminta SKCK baru namun telah terbit surat pengadilannya otomatis pihak terlapor tidak mengurus lagi karena sudah ada. -----

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

A. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Pelapor sebagaimana telah diurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Laporan' sebagaimana di maksud dalam putusan ini;-----

- Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan jawaban yang di dalamnya telah di uraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Laporan' dalam Putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Pelapor dan Jawaban Para Terlapor, serta uraian penilaian atas bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa untuk membuktikan terdapatnya pelanggaran administrasi sebagaimana termuat dalam uraian laporan pelapor, Maka haruslah terlebih dahulu, di buktikan tentang adanya suatu pelanggaran tatacara dan prosedur yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

B. PENILAIAN DAN PENDAPAT DARI MAJELIS PEMERIKSA

Menimbang, bahwa melalui serangkaian proses pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 
- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar, KPU Kota Makassar telah melakukan Verifikasi kelengkapan Administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung pada tanggal 5 juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018, KPU Kota Makassar telah melakukan penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 juli 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 juli 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Persentasi Keterwakilan Perempuan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018, KPU Kota Makassar juga telah melaksanakan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kota Makassar juga telah melakukan Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kota Makassar juga telah melakukan penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan pemberitahuan pengganti DCS yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan pengajuan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan verifikasi Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan penyusunan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan Penetapan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

pada tanggal 20 September 2018, KPU Kota Makassar juga telah melakukan pengumuman DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di langungkan pada tanggal 21 September 2018;

- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar, Terlapor telah dinyatakan memenuhi syarat pencalonan oleh KPU Kota Makassar pada tanggal 20 September 2018;
- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar, data umum Terlapor, berupa form. BB1, Form. BB2, keterangan tidak pernah dipidana, surat keterangan catatan kepolisian, ijazah dan sejumlah document pencalonan lainnya yang telah di unggah kedalam laman Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU;
- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 1066/TU.01.02/JI/2018 yang menyatakan bahwa berkas Pengunduran diri Terlapor (Hj. Muliati, S.Sos., M.Si) sebagai ASN BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan telah dalam keadaan di Proses, dan benar, bahwa document *a quo*, adalah bahagian dokumen yang tidak terpisahkan dalam dokuemn adminstrasi pencalonan Terlapor;
- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar, Terlapor telah membuat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 dan benar, bahwa document *a quo*, adalah bahagian dokumen yang tidak terpisahkan dalam dokumen adminstrasi pencalonan Terlapor;
- Menimbang bahwa terhadap seluruh fakta-fakta hokum sebagaimana diterangkan diatas, Bawaslu Kota Makassar berpendapat bahwa proses verifikasi kelengkapan Dokumen adminstrasi Terlapor yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar, dalam rentang tahapan pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten Kota telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

c) Bahwa Bawaslu Kota Makassar terhadap hasil pemeriksaan sebagai dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor telah melaporkan Terlapor sekenaan dengan terdapatnya beberapa dokumen yang rancu diantaranya adalah, dalam berkas pengajuan diri terlapor sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Makassar kepada KPU Kota Makassar, tidak didapati satupun dokumen Keputusan Pejabat berwenang tentang pemberhentian diri terlapor sebagai Aparatur Sipil Negara, yang dalam hemat pengetahuan Pelapor, jika Caleg berasal dari Aparatur Sipil Negara, maka Caleg tersebut haruslah berhenti terlebih dahulu sebagai ASN, dan pemberhentian tersebut dibuktikan dengan adanya Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang yang di serahkan kepada KPU;
2. Bahwa Terlapor telah membuat pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 dan document tersebut turut menjadi bahagian document pencalonan Terlapor
3. Bahwa selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 1066/TU.01.02/JI/2018 yang menyatakan bahwa berkas Pengunduran diri Terlapor (Hj. Muliati, S.Sos., M.Si) sebagai ASN BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan telah dalam keadaan di Proses;
4. Bahwa terhadap fakta persidangan Bawaslu Kota Makassar berkesimpulan bahwa proses verifikasi kelengkapan Dokumen administrasi Terlapor yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar, dalam rentang tahapan pendaftaran dan verifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten Kota telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. masing-masing sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 1 (satu) Agustus tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), Oleh: 1). Nursari, S.H., M.H., 2). DR. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag 3). Abd. Hafid, S.Sos, M.Si., 4). Sri Wahyuningsih, S.H., 5). Zulfikarnain, S.IP masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

KETUA

NURSARI, SH., MH.

ANGGOTA

DR. ABDILLAH MUSTARI, S.Ag., M.Ag

ANGGOTA

ABD. HAFID, S.SOS., M.Si

ANGGOTA

SRI WAHYUNINGSIH, S.H.

ANGGOTA

ZULFIKARNAIN, S.IP

SEKRETARIS

M. AMSARIZAL YUNUS, SIP